

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR
PASCA GAGALNYA PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg)**

Melinda Ayu Ningtias¹ Ahmad Syaifudin² Nofi Sri Utami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144, Indonesia. Telepon: (0341) 551932.
Email : 22201021082@unisma.ac.id, ahmad_syaifudin@unisma.ac.id,
dr.noficy@unisma.ac.id

ABSTRACT

A homologation decision in the Debt Payment Suspension (PKPU) regime is the court approval of a settlement plan between the debtor and creditors by the Commercial Court. Once approved, the settlement binds the parties as if it were a final and legally binding judgment. However, in practice, it is not uncommon for the debtor to fail to fulfill obligations as stipulated in the settlement agreement. Decision Number 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang illustrates the failure in the execution of homologation, resulting in the annulment of the settlement and a declaration of bankruptcy. This article analyzes the forms of debtor responsibility following the failed execution of homologation and the legal remedies available to creditors. The research method used is normative juridical with approaches based on legislation, conceptual analysis, and case studies. The results of the study indicate that failure to implement homologation removes the legal protection provided by the homologation ruling and opens the possibility for the annulment of the settlement as well as bankruptcy declarations based on Article 291 Law Number 34 of 2004. Debtor liability does not end with the legal entity but can potentially extend to the board of directors if proven negligence causes losses to creditors.

Key words: *PKPU, Debtor Liability, Creditors, Homologation Ruling.*

ABSTRAK

Putusan homologasi dalam rezim Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan pengesahan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur oleh Pengadilan Niaga. Setelah disahkan, perdamaian mengikat para pihak layaknya putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktik, tidak jarang debitur gagal melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perdamaian. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang menunjukkan kegagalan pelaksanaan homologasi yang berujung pada pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit. Artikel ini menganalisis bentuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

pertanggungjawaban debitur pasca gagalnya pelaksanaan homologasi serta upaya hukum kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan melaksanakan homologasi menghilangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh putusan homologasi dan membuka ruang pembatalan perdamaian serta pernyataan pailit berdasarkan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pertanggungjawaban debitur tidak berhenti pada badan hukum, tetapi berpotensi menjangkau direksi apabila terbukti terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian kreditur.

Kata kunci : PKPU, Pertanggungjawaban Debitur, Kreditur, Putusan Homologasi.

PENDAHULUAN

Perusahaan yang mengalami kerugian secara berkelanjutan hingga menimbulkan kesulitan likuiditas akan menghadapi hambatan serius dalam menjalankan kegiatan operasional serta memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan, kewajiban perpajakan, maupun utang kepada para kreditur. Ketidakmampuan tersebut berpotensi menimbulkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur ke Pengadilan Niaga, yang selanjutnya dapat berujung pada proses likuidasi harta kekayaan perusahaan.⁴

Dalam hukum kepailitan, debitur diartikan sebagai pihak yang mempunyai utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang yang dapat ditagih berdasarkan perjanjian atau undang-undang.⁵ Hubungan hukum antara debitur dan kreditur tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menyediakan mekanisme hukum berupa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara kolektif dan mengikat.⁶

PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi restrukturisasi utang dan jadwal pembayaran baru kepada para kreditur. Apabila rencana tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur dan disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi, maka perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat

⁴ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3–4.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016, hlm. 45.

⁶ *Ibid.*, hlm. 247.

seluruh kreditur, termasuk kreditur yang tidak hadir atau menolak rencana perdamaian. Dalam kondisi ideal, homologasi diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni debitur terhindar dari kepailitan dan kreditur memperoleh kepastian pembayaran.⁷

Namun dalam praktik, pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca homologasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang debitur lalai, menunda, atau bahkan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan isi perjanjian perdamaian. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan. UUK-PKPU memberikan perlindungan hukum kepada kreditur melalui mekanisme pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 juncto Pasal 170 dan Pasal 171, apabila debitur terbukti lalai melaksanakan isi perdamaian.

Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila debitur berbentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan.⁸ Pasal 97 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dalam konteks gagal dilaksanakannya putusan homologasi, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada badan hukum perseroan sebagai debitur, tetapi juga berpotensi menjangkau tanggung jawab pribadi direksi apabila terbukti adanya kelalaian dalam pengelolaan kewajiban pembayaran utang.

Konsekuensi yuridis dari pembatalan homologasi adalah debitur dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaannya berada dalam sita umum dan berada di bawah pengurusan serta pemberesan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, pembatalan homologasi menandai berakhirnya upaya restrukturisasi dan dimulainya proses kepailitan guna melindungi hak-hak kreditur.

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang, yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta anak perusahaannya. Dalam perkara tersebut, meskipun perjanjian perdamaian telah disahkan melalui putusan homologasi pada tahun 2022, debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati. Atas permohonan kreditur, pengadilan membatalkan homologasi dan menyatakan debitur pailit. Perkara ini menunjukkan bahwa

⁷ Rahayu Hartini, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 262.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 97.

kegagalan pelaksanaan homologasi menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik terhadap debitur, kreditur, maupun organ perseroan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi? dan bagaimana upaya hukum kreditur terhadap debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi serta mengkaji upaya hukum yang tersedia bagi kreditur dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum perseroan, serta secara praktis dapat menjadi rujukan bagi kreditur, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami akibat hukum serta mekanisme perlindungan hukum pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.⁹ Untuk mengidentifikasi Undang-Undang, doktrin hukum dan standar hukum yang diterapkan dan dihadapi untuk menghasilkan ide dan argumen untuk pemecahan masalah.¹⁰ Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kepailitan, PKPU, serta tanggung jawab direksi perseroan terbatas, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban hukum, wanprestasi, dan perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini juga didukung oleh studi putusan pengadilan, khususnya putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/PN Niaga Smg.

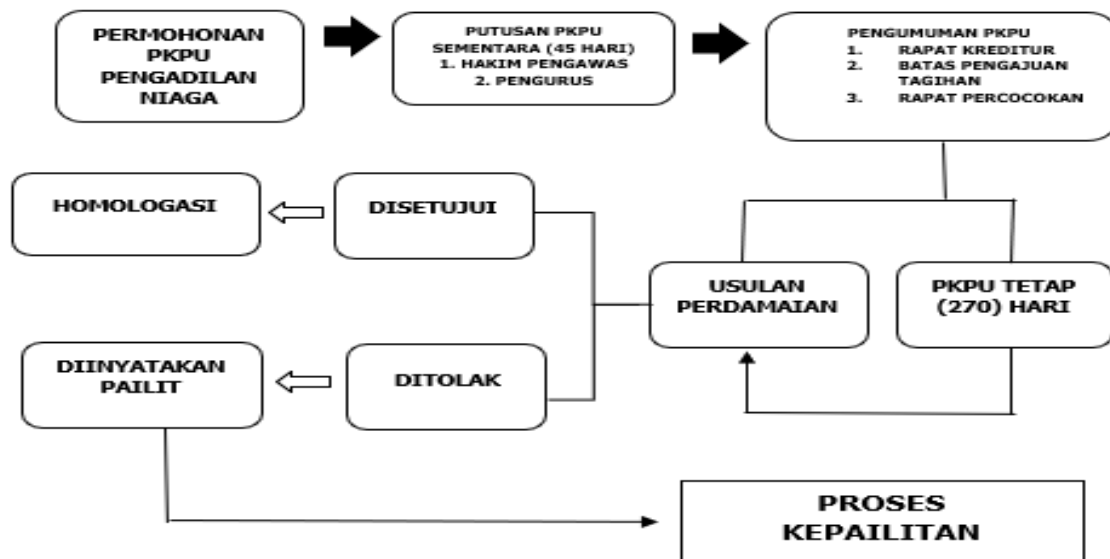
⁹ Muchamad Muchtaril Hakim, Faisol Faisol , dan Ahmad Syaifudin, *Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Aplikasi Trading Illegal*, Vol. 30, No. 2, Tahun 2024, hal.1

¹⁰ Putri Nurayu Wafda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online,” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 10, no. 1 (Juli 2024): 35, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35–36.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Debitur Pasca Gagalnya Pelaksanaan Putusan Homologasi



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah dari putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/PN Niaga Smg.

a. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Perdamaian yang Telah Dihomologasi dalam PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui restrukturisasi, bukan melalui likuidasi harta kekayaan. Dalam proses PKPU, debitur diberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) kepada para kreditur, yang pada umumnya memuat pengaturan ulang jadwal pembayaran, pengurangan beban utang, serta langkah-langkah penychatan usaha agar debitur tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya.¹²

Rencana perdamaian yang telah disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, proses PKPU dinyatakan berakhir, dan hubungan hukum antara debitur dan kreditur tunduk sepenuhnya pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.¹³

¹² Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 156.

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 241.

Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang wajib dilaksanakan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan, maka debitur dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepentingannya.¹⁴

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitur dapat langsung dinyatakan pailit tanpa diberikan kesempatan untuk mengajukan perdamaian kembali. Sejak dinyatakan pailit, seluruh harta kekayaan debitur menjadi boedel pailit dan pengelolaan harta tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selain itu, perbuatan hukum debitur sebelum putusan pernyataan pailit yang merugikan kreditur dapat dimintakan pembatalannya sesuai ketentuan hukum kepailitan.¹⁵

b. Pertanggungjawaban Hukum yuridis Manajerial, Kooperatif, dan Itikad Baik Debitur terhadap Kreditur

Dalam konteks pertanggungjawaban (*liability*) atas pelanggaran hukum, kelalaian, dan kesalahan yang menimbulkan kerugian, ketentuan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *vicarious liability* tidak bersifat mutlak (*not absolute liability*).¹⁶

Pertanggungjawaban debitur pasca gagalannya pelaksanaan putusan homologasi merupakan konsekuensi yuridis yang timbul ketika debitur tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan homologasi memiliki kekuatan mengikat bagi debitur dan kreditur layaknya undang-undang bagi para pihak (*binding force of contract*), sehingga kegagalan pelaksanaannya tidak hanya mengakhiri mekanisme PKPU, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perdamaian dan peralihan status debitur ke dalam rezim kepailitan.¹⁷

Kegagalan debitur dalam melaksanakan isi putusan homologasi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (*breach of contract*), karena perdamaian yang telah dihomologasi pada

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 198.

¹⁵ Siti Anisah, "Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian dalam PKPU," *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 173.

¹⁶ Syaifudin Ahmad; Suhariningsih; Santoso Budi; dan Sukarmi, "Liability Limitation of Broker Companies' Insurance on Legal Actions That Posing Threat to Policy Holders", *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 2022, Vol. 9, No. 129, DOI: 10.18551/rjoas.2022-09.07.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 285–292.

hakikatnya merupakan perjanjian yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, debitur bertanggung jawab secara yuridis atas kelalaiannya (*negligence*) dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur sesuai rencana perdamaian yang telah disepakati.¹⁸

Pasca dibatalkannya putusan homologasi, pertanggungjawaban debitur beralih ke rezim hukum kepailitan. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi boedel pailit dan debitur kehilangan kewenangan untuk mengurus serta menguasai hartanya sendiri karena beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam posisi ini, debitur wajib bersikap kooperatif (*duty to cooperate*) dengan menyerahkan seluruh data dan dokumen keuangan serta memberikan keterangan yang benar terkait kondisi harta dan kewajibannya.¹⁹

Selain pertanggungjawaban yuridis, tanggung jawab debitur juga bersifat manajerial, khususnya bagi direksi dan pengurus perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan rencana perdamaian, sehingga kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi (*personal liability*).²⁰

Pelaksanaan rencana perdamaian harus didasarkan pada prinsip itikad baik (*good faith*). Putusan homologasi bukanlah sarana untuk menunda kepailitan, melainkan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi secara nyata dan bertanggung jawab. Ketika debitur tidak melaksanakan perdamaian secara sungguh-sungguh, maka pembatalan homologasi dan pernyataan pailit menjadi konsekuensi hukum yang sah guna melindungi kepentingan kreditur.²¹

Upaya Hukum Kreditur Terhadap Debitur Pasca Gagalnya Pelaksanaan Putusan Homologasi

a. Upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat batalnya putusan Homologasi

Debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila terbukti tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, debitur juga dapat dipailitkan apabila melanggar perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 167–173.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93–95.

²⁰ Rahayu Hartini, “Pembatalan Perdamaian (Homologasi) dalam PKPU dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 312–325.

²¹ Ridwan Khairandy, “Itikad Baik (Good Faith) dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 3, 2014, hlm. 385–400.

proses PKPU. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.²²

Putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum berupa diberlakukannya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur. Sejak saat itu, debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta pailit, baik yang telah dimiliki pada saat putusan pailit diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Seluruh harta tersebut dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas untuk kepentingan para kreditur.²³

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenal dua bentuk sita, yaitu sita jaminan dan sita umum. Sita jaminan bersifat preventif dan dapat diajukan sebelum putusan pailit dijatuhkan guna mencegah debitur mengalihkan atau menyembunyikan hartanya. Namun, sejak putusan pailit diucapkan, secara otomatis berlaku sita umum dan seluruh sita lainnya menjadi gugur, karena kedudukan sita umum berada di atas semua jenis sita lain.²⁴

Kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meskipun demikian, undang-undang memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis harta yang tidak termasuk dalam sita umum, seperti benda yang diperlukan debitur untuk pekerjaan, kebutuhan pokok debitur dan keluarganya, serta penghasilan tertentu. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap debitur dan kepentingan kreditur.²⁵

Untuk mengamankan harta pailit, kurator dapat mengajukan permohonan penyegehan kepada Pengadilan Niaga melalui hakim pengawas. Penyegehan bertujuan mencegah debitur melakukan pengalihan atau penyembunyian harta pailit, terutama terhadap barang bergerak. Apabila debitur membuka segel secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana.²⁶

Kurator sebagai pihak yang diangkat oleh pengadilan memiliki tugas utama melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam tahap pengurusan, kurator melakukan

²² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 87.

²³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 142.

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 95.

²⁵ Elijana S., "Sita Umum dalam Kepailitan dan Perlindungan Debitur," *Jurnal Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 68.

²⁶ Suyud Margono, "Penyegehan Harta Pailit sebagai Upaya Perlindungan Kreditur," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 2, 2018, hlm. 231.

pendataan dan verifikasi harta serta utang debitur, sedangkan dalam tahap pemberesan, kurator melaksanakan penjualan atau pengalihan harta pailit guna memenuhi pelunasan piutang kreditur secara proporsional. Dalam menjalankan tugasnya, kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁷

Dengan demikian, kepailitan tidak hanya berimplikasi pada hilangnya kewenangan debitur atas harta kekayaannya, tetapi juga menempatkan seluruh aset debitur dalam satu kesatuan sita umum yang dikelola secara kolektif demi menjamin kepastian dan keadilan bagi para kreditur.

b. Pembatalan Homologasi sebagai Upaya Hukum Kreditur dalam PKPU

Pembatalan homologasi merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Homologasi pada dasarnya merupakan putusan pengadilan yang mengesahkan kesepakatan perdamaian antara debitur dan kreditur, sehingga sejak saat itu perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak layaknya undang-undang (*res judicata*).²⁸

Apabila debitur tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. UUK-PKPU secara tegas memberikan hak kepada setiap kreditur untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1). Ketentuan ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme PKPU oleh debitur yang tidak beritikad baik.²⁹ Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai pelanggaran terhadap perikatan yang dibuat secara sah, sehingga pembatalan perjanjian merupakan sarana korektif untuk memulihkan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

Permohonan pembatalan homologasi diajukan oleh kreditur atau kurator kepada Pengadilan Niaga dengan disertai alasan hukum dan alat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan debitur. Dalam proses pemeriksaan, hakim menilai apakah pelanggaran tersebut bersifat substansial dan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan

²⁷ Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan dan Likuidasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 176.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016, hlm. 387.

²⁹ Ibid., hlm. 392.

perjanjian perdamaian. Tidak setiap keterlambatan pembayaran dapat dijadikan dasar pembatalan, melainkan harus dibuktikan adanya pelanggaran yang menunjukkan kegagalan nyata debitur dalam melaksanakan kewajibannya.³⁰

Akibat hukum dari pembatalan homologasi adalah debitur dinyatakan pailit kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 291 ayat (2) UUK-PKPU. Sejak putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap, seluruh harta kekayaan debitur berada dalam penguasaan kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan di bawah pengawasan hakim pengawas. Keadaan ini mengakibatkan seluruh pengaturan utang dalam perjanjian perdamaian kehilangan kekuatan mengikat, dan kedudukan hukum para pihak kembali pada keadaan sebelum perdamaian disahkan.³¹

Selain itu, pembatalan homologasi juga berfungsi sebagai sarana penegakan prinsip itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian perdamaian tanpa alasan yang sah dapat dinilai sebagai pelanggaran asas tersebut dan memberikan legitimasi hukum bagi kreditur untuk menempuh pembatalan homologasi.³²

Penerapan pembatalan homologasi dalam praktik dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg terkait PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan afiliasinya. Dalam perkara tersebut, debitur terbukti tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian perdamaian, sehingga permohonan pembatalan homologasi yang diajukan kreditur dikabulkan dan debitur dinyatakan pailit kembali. Putusan ini menegaskan bahwa pembatalan homologasi merupakan instrumen hukum yang efektif untuk menjaga keadilan kontraktual dan kredibilitas sistem kepailitan di Indonesia.

Pelaksanaan uji kepailitan di Indonesia pada dasarnya bertujuan membentuk struktur hukum yang berkeadilan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dan debitur yang sebenarnya masih berada dalam kondisi solvent.³³ Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia, insolvensi dipahami bukan semata-mata sebagai

³⁰ Ahmad Yani, “*Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kepailitan*”, Jurnal Hukum Bisnis, 2016, Vol. 5, No.01

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 401.

³² Ridwan Khairandy, “*Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 No. 3, 2010, hlm. 345.

ketidakmampuan membayar utang, melainkan sebagai suatu tahapan hukum yang mengakibatkan debitur dilakukan pemberesan harta kekayaannya untuk didistribusikan kepada para kreditur.²

Insolvabilitas dalam rezim UUK-PKPU dapat terjadi dalam beberapa kondisi, antara lain:

- a. *During the receivables matching meeting the debtor did not offer a composition plan; atau*
- b. *The composition plan was offered by the debtor to the creditors, but the composition plan was rejected by the creditors;*
- c. *A composition plan has been offered and approved by the creditors, but the composition plan was not implemented properly.*³³

Dengan demikian, debitur dinyatakan insolvent bukan karena utangnya lebih besar daripada asetnya atau karena tidak mampu membayar secara ekonomi, melainkan karena kegagalan dalam mekanisme hukum PKPU. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa UUK-PKPU tidak mengenal instrumen khusus yang mengukur kondisi debitur sebagai insolvent atau solvent secara finansial, melainkan mendasarkan penilaian tersebut pada proses dan akibat hukum yang terjadi

KESIMPULAN

Kesimpulan berisikan jawaban singkat dari permasalahan. Kesimpulan dapat dibuat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk penomoran.

1. Kegagalan pelaksanaan putusan homologasi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi debitur. Debitur tidak hanya dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kegagalannya melalui rezim kepailitan. Pembatalan putusan homologasi menyebabkan debitur berada dalam status pailit, sehingga kewenangan pengelolaan dan pengurusan harta kekayaan debitur beralih kepada kurator untuk kepentingan pelunasan utang kepada para kreditur. Pengalihan kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.

³³ Muhammad Dito Zakharia, Ahmad Syaifudin, dan Benny Krestian Heriawanto, *Insolvency Test As Legal Protection For Solvent Debtor (Comparison Of Us And Uk Bankruptcy Law)*, 9, no. 2 (2025).

2. Pembatalan homologasi adalah upaya hukum yang ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang melanggar isi perjanjian perdamaian memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam sistem kepailitan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembatalan homologasi merupakan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak kreditur apabila debitur terbukti wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah dihomologasi. Implikasi utamanya adalah perubahan status hukum debitur menjadi pailit kembali, yang berarti seluruh harta kekayaannya kembali berada dalam pengurusan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kondisi ini menandakan bahwa debitur kehilangan hak mengelola asetnya dan seluruh kewenangan berpindah kepada kurator untuk proses pemberesan utang. Bagi kreditur, pembatalan homologasi memberikan pemulihan hak hukum untuk menuntut pelunasan utang sesuai ketentuan semula sebelum perjanjian perdamaian dibuat. Seluruh restrukturisasi, potongan, dan penjadwalan ulang utang yang diatur dalam perdamaian menjadi batal demi hukum. Pembatalan homologasi menegaskan kembali pentingnya prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian. Debitur yang melanggar isi perdamaian dinilai tidak beritikad baik dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, apabila terbukti melakukan penipuan atau menyembunyikan aset. Secara lebih luas, mekanisme ini juga memiliki implikasi terhadap stabilitas sistem hukum bisnis, karena menjaga kepercayaan kreditur terhadap efektivitas sistem kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum.

SARAN

Saran berisikan rekomendasi dari Penulis. Saran dapat dibuat dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk penomoran.

1. Bagi Regulator

Regulator atau pembuat kebijakan, hendaknya merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU agar memasukkan ketentuan uji kepailitan (*insolvency test*) sebelum debitur dinyatakan pailit, sehingga debitur yang masih mampu membayar tidak dirugikan. Selain itu, diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme pembatalan homologasi, termasuk syarat, proses, dan implikasi hukumnya, agar tercipta kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Standar pengawasan kurator juga perlu diperkuat melalui mekanisme laporan berkala dan audit independen, sementara

perlindungan pekerja harus dijamin untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal akibat putusan homologasi yang gagal.

2. Bagi Akademisi

Hendaknya untuk meneliti lebih lanjut implikasi hukum kegagalan pelaksanaan putusan homologasi terhadap tanggung jawab debitur dan perlindungan hak kreditur, termasuk analisis praktik pengurusan harta pailit oleh kurator dan penerapan prinsip itikad baik, sehingga dapat memberikan dasar rekomendasi hukum yang lebih efektif dan adil.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya, menekankan prinsip itikad baik (*good faith*), sehingga debitur melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian perdamaian dan bersikap transparan dalam pengelolaan aset. Kreditur disarankan memahami hak dan prosedur hukum kepailitan, termasuk mekanisme pembatalan homologasi, agar hak-hak mereka terlindungi secara efektif. Selain itu, debitur dianjurkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada kreditur untuk meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan sengketa hukum, sehingga tercipta sistem kepailitan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka diklasifikasikan dalam pustaka peraturan perundang undangan, buku, jurnal atau internet. Daftar pustaka yang dimuat hanya dijadikan referensi dalam naskah, jenis, dan jumlah daftar pustaka sama dengan jenis dan jumlah *footnote*. Berikut penulisan daftar pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Buku

Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramono, Nindyo. 2015. *Hukum Kepailitan dan Likuidasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Shubhan, M. Hadi. 2020. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Ricardo. 2017. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 2014. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Ahmad, Syaifudin; Suhariningsih; Santoso Budi; dan Sukarmi, “Liability Limitation of Broker Companies’ Insurance on Legal Actions That Posing Threat to Policy Holders”, *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)*, 2022, Vol. 9, No. 129.
- Anisah, Siti, “Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian dalam PKPU”, *Jurnal RechtIdee*, 2019, Vol. 14, No. 2.
- Hakim, Muchamad Muchtaril; Faisol, Faisol; dan Ahmad Syaifudin, “Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Aplikasi Trading Ilegal”, 2024, Vol. 30, No. 2.
- Hartini, Rahayu, “Pembatalan Perdamaian (Homologasi) dalam PKPU dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2019, Vol. 49, No. 2.
- Khairandy, Ridwan, “Itikad Baik (Good Faith) dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2014, Vol. 21, No. 3.
- Margono, Suyud, “Penyegelan Harta Pailit sebagai Upaya Perlindungan Kreditur”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2018, Vol. 24, No. 2.
- Wafda, Putri Nurayu; Abdul Rokhim; dan Nofi Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online”, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2024, Vol. 10, No. 1.
- Yani, Ahmad, “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kepailitan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2016, Vol. 5, No. 1.

Zakharia, Muhammad Dito, Ahmad Syaifudin, dan Benny Krestian Heriawanto. 2025.
“Insolvency Test as Legal Protection for Solvent Debtor (Comparison of US and UK
Bankruptcy Law).” [*Nama Jurnal*], Vol. 9, No. 2